



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN KELAPA DUA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Kelapa Dua Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Kelapa Dua Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Kelapa Dua Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN KELAPA DUA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Kelapa Dua dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2024

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAMAN SETIAWAN. S. Sos, M. Si
NIP 196707121989031006

Tembusan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Lurah Kelurahan Kelapa Dua Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Kebon Jeruk
Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 36 Tahun 2024
Tanggal 22 April 2024

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN KELAPA DUA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	H. SARMADA	KETUA RW. 01	
2.	HARIS	KETUA RW. 02	
3.	DJAJADI ALI	KETUA RW. 03	
4.	MARTINUS	KETUA RW. 04	
5.	DRS. H. NURDJALI	KETUA RW. 05	
6.	SUKRON	KETUA RW. 06	
7.	ASLAN AZIS	KETUA RW. 07	
8.	BISRI ALI	KETUA RW. 08	
9.	ANDI SURYA	LMK RW. 01	
10.	LINA	LMK RW. 02	
11.	H. ACHMAD TAUFIK	LMK RW. 03	
12.	EDDY ERWAN HERTAMI	LMK RW. 04	
13.	AHMAD MIZAN	LMK RW. 05	
14.	NASRULLOH	LMK RW. 06	
15.	JONI SUJONO	LMK RW. 07	
16.	SYARIP HIDAYATULLAH	LMK RW. 08	
17.	SUHENDAR	FKDM	
18.	AHMAD AL DARDA	FKDM	
19.	SYAFEI	FKDM	
20.	AHMAD HARIYANSYAH	FKDM	
21.	MUHAMAD SARNUBI	FKDM	
22.	HENDRA HERMAWAN	FKDM	
23.	IKHWAN FAZRI	FKDM	
24.	SARIF HIDAYATULLOH	KARANG TARUNA	
25.	YENIK GIARTATI	PKK	

CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NAMAN SETIAWAN. S. Sos, M. Si
NIP 196707121989031006